WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026 dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 2);

fe | 9

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis PD Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat Daerah, rencana kerja perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan.
9. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

BAB II
RENSTRA PD TAHUN 2024-2026

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026.
(2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala PD dalam penyusunan Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.
(3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

a. bab I yang memuat pendahuluan;
b. bab II yang memuat gambaran pelayanan PD;
c. bab III yang memuat permasalahan dan isu strategis PD;
d. bab IV yang memuat tujuan dan sasaran;
e. bab V yang memuat strategi dan arah kebijakan;
f. bab VI yang memuat rencana program, kegiatan serta pendanaan;
g. bab VII yang memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. bab VIII yang memuat penutup.

(4) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PERUBAHAN

Pasal 4

(1) Kepala PD bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
(2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbangda.
(3) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2024-2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 5

Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPD Tahun 2024-2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan KESRA	
Plt. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 17 April 2023
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 17 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 telah habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWali Kota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Wali Kota Kota Kotamobagu yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Kotamobagu Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Kotamobagu Tahun 2024-2026, memperhatikan:

1. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Kotamobagu sampai dengan tahun 2026;

BAB VIII
PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan "Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026" dapat terselesaikan.

Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu tahun 2024-2026 yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun sebelumnya (2018-2023). Adapun keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra 2024-2026 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendatang.

Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA KOTAMOBAGU

SUMITRO POTABUGA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680404 199103 1 013

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang pemerintahan dan KESRA	
Plt. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bappelitbangda	